



PUTUSAN

Nomor 1290/Pdt.G/2024/PA.JP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penguasaan Anak antara:

XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 13 Juni 1990, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kota Bekasi, Jawa Barat,

dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Kosim S.H., Dodi Rusmana S.H.,M.H., Mohamad Ali Syaifudin SH.M.H., dan Suherman, S.H. masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum Lembaga Bantuan Hukum Hade Indonesia Raya Jakarta Pusat, berkantor di Jln Komplek WAP Blok N 33 Rt.02, Rw.010 Kelurahan Gunung Sahari, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, Email:hir.jakartapusat@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar pada register kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan nomor 544/SK/10/2024/PA.JP pada tanggal 4 Oktober 2024, sebagai Penggugat;

Lawan

XXXXXXXXXX. NIK : XXXXXXXXXXXX, Tempat dan Tanggal lahir Jakarta 24 Maret 1990, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat/Domisili XXXXXXXXXXXX, Jakarta Pusat, sebagai Tergugat:

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 20 Halaman. Putusan Nomor 1290/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 1290/Pdt.G/2024/PA.JP, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 April 2015 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX tanggal 22 April 2015;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang yang lahir dalam proses perceraian dan ditetapkan sebagai anak kandung yang bernama:
 - XXXXXXXXXX lahir di Jakarta, tanggal 26 Agustus 2018, sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat. dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Tergugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor : 0124/Pdt.G/2018/PA.JP, tanggal 10 September 2018 dengan Akta Cerai Nomor :1400/AC/2018/PA.JP tanggal 10 Desember 2018;
4. Bahwa setelah bercerai Penggugat tinggal bersama orang tuanya bertempat tinggal Jl.Cemerlang No.111, RT/RW. 006/002, Kel.Jatibening Baru, Kec. Pondok Gede, Kota Bekasi Jawa Barat. Sedangkan Tergugat bertempat tinggal bersama keluarga besarnya Jl.Karet Pasar Baru No. Rt.011, Rw.007, Kel. Karet Tengsin, Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat.
5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak ini dikarenakan sebagai berikut:
 - 5.1. Bahwa bermula sejak perceraian anak semata wayangnya di asuh oleh Tergugat dan setelah anak berusia 3 tahun Penggugat putus komunikasi dengan Tergugat dan terkesan tergugat menghalang-

Halaman 2 dari 20 Halaman. Putusan Nomor 1290/Pdt.G/2024/PA.JP



halangi agar Penggugat tidak bisa bertemu anaknya dan selalu tidak ada di rumah.

- 5.2. Bahwa berdasarkan informasi dari paman Tergugat selama ini Tergugat dan seorang anaknya yang bernama XXXXXXXXXX biasa dipanggil Umay sering meninggalkan rumah terkadang sehari-hari tidak pulang, maka keluarga besar merasa cemas terhadap anak Penggugat dan Tergugat;
- 5.3. Bahwa sekira bulan Februari 2022 diketahui Tergugat tertangkap Dinas Sosial Jakarta Pusat karena mengganggu ketertiban umum dengan cara diduga pelaku melakukan kegiatan dilarang seperti mengemis, mengamen, di Simpang Lima Senen Jakarta Pusat, maka petugas Pelayanan Pengendalian sosial (P3S) Jakarta Pusat mengamankan dan dibawa ke Dinas Sosial, berdasarkan keterangan dan Berita Acara Serah Terima PPKS tanggal 15 Februari 2022.
- 5.4. Bahwa selama ini Tergugat diketahui sering berjalan dengan tujuan yang tidak jelas, dan salah satu keluarga Tergugat melihat sedang jalan dan anaknya di dorong dan terjatuh mengakibatkan anaknya mengalami luka lecet dan kesleo maka di bawah ke Puskesmas.
- 5.5. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2024 anak Penggugat dan Tergugat mengalami kecelakaan akibat kelalaian Tergugat, anaknya menyeberang jalan sendirian karena di tinggal oleh Tergugat.
- 5.6. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2024 masih dalam keadaan sakit dipaksa oleh Tergugat, untuk jalan dan keluar rumah serta tidak pulang-pulang keluarga besar merasa kasihan terhadap anaknya menjadi terlantar, tidak ada kasih sayang dari Tergugat dan juga seharusnya sudah masuk TK sebentar lagi masuk SD.
- 5.7. Bahwa Tergugat juga pernah membuat gaduh di daerah Duren Sawit Jakarta Timur dengan melakukan akan bunuh diri akan tetapi berkat warga melaporkan kepada Satuan Pamong Peraja (satpol PP) untuk menyelamatkan. Dan akhirnya bisa diselamatkan dan diamankan di Dinas sosial Jakarta Timur. maka Dinas Sosial Jakarta Timur

Halaman 3 dari 20 Halaman. Putusan Nomor 1290/Pdt.G/2024/PA.JP



memberitahukan kepada Paman Tergugat agar segera di ambil untuk pulang kerumah;

- 5.7. Bahwa Tergugat dan bersama anak semata wayangnya diketahui sering berada di Lampu merah pada malam hari, untuk berjualan bahkan untuk meminta minta, diketahui oleh keluarga besarnya bahkan sering di poto namun apabila melihat pamanya Tergugat langsung kabur;
6. Bahwa selama ini baru diceritakan oleh Pama dan keluarga besarnya kepada Penggugat agar XXXXXXXXXX anak Penggugat dan Tergugat segera di ambil dan di asuh oleh ayahnya/ Penggugat agar tidak terlantar dan demi masa depannya
7. Bahwa Penggugat hingga saat ini belum bisa bertemu dengan anak semata wayangnya karena jarang dirumahnya, diketahui Tergugat sering pulang pada malam hari dan biasa pergi jam empat pagi sudah jalan dan keluar rumah, bahkan keluarga besarnya sudah memperingati agar anaknya ditinggal di rumah jangan di bawa pergi karena kasian sudah waktunya sekolah, akan tetapi Tergugat selalu merah-marah.
8. Bahwa Penggugat sangat mengkhawatirkan perkembangan anak tersebut, oleh karena itu agar mendapatkan kepastian hukum, Penggugat sangat memerlukan Surat putusan hak asuh anak tersebut demi masa depannya;
9. Bahwa penghasilan yang cukup untuk kebutuhan sehari hari dan biaya Pendidikan, serta memiliki tempat tinggal yang layak serta dukungan keluarga memadai;
10. Bahwa Penggugat hingga saat ini belum menikah lagi dan sanggup untuk merawat, memelihara, mengasuh dan demi tumbuh dan kembangnya anak, makanan yang bergizi dan berpendidikan yang cukup hingga anak dinyatakan dewasa;
11. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sepenuhnya pengasuhan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat (XXXXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXXXX), yang bernama : XXXXXXXXXXXX lahir di Jakarta, tanggal 26 Agustus 2018, sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat, Untuk diasuh sepenuhnya oleh Penggugat selaku ayah kandungnya;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak, bernama : XXXXXXXXXXXX lahir di Jakarta, tanggal 26 Agustus 2018, Untuk diberikan kepada Penggugat selaku ayah kandungnya;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Penggugat;
 - Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah di[anggil dengan sah berdasarkan relas apanggilan pada tanggal 14 Oktober 2024 untuk sidang tanggal 17 Oktober 2024 dan panggilan pada tanggal 21 Oktober 2024 untuk sidang tanggal 24 Oktonet 2024, tetap tidak hadir;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXXXXXXXX atas nama Syafrizal, tanggal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi, telah di nazegelel dan setelah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama Kepala Keluarga XXXXXXXXXXXX, dikeluarkan oleh Kelurahan Jatibening Baru,

Halaman 5 dari 20 Halaman. Putusan Nomor 1290/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok, lalu diberi kode P.2;

3. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 22 April 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok, lalu diberi kode P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXXXXXXXXXX, atas nama XXXXXXXXXXXX, dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok, lalu diberi kode P.4;

5. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor : 0124/Pdt.G/2018/PA.JP tanggal 10 September 2018, dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok, lalu diberi kode P.5;

6. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 1400/AC/2028/PA.JP, tanggal 10 Desember 2018, dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Jakarta Pusat, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok, lalu diberi kode P.6;

7. Fotokopi Berita Acara Serah Terima PPKS, tanggal 15 Februari 2022, dikeluarkan oleh Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 1, Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok, lalu diberi kode P.7;

8. Fotokopi cetak foto-foto Tergugat dan anak di pinggir jalan tidak ada tujuan sampai larut malam dan anak dalam keadaan sakit/kakinya pincang, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok, lalu diberi kode P.8 ;

9. Fotokopi cetak foto-foto Tergugat dan anak berjarlan keliling di pinggir jalan, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok, lalu diberi kode P.9 ;

Halaman 6 dari 20 Halaman. Putusan Nomor 1290/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Fotokopi cetak foto-foto anak Penggugat dan Tergugat sedang di rawat di rumah sakit akibat diajak jalan terus dan mengalami kecelakaan, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok, lalu diberi kode P.10 ;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **XXXXXXXXXX**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXX**Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi ;

Saksi sebagai ayah kandung Penggugat, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai mantan isteri Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai di Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada bulan September 2018 ;
- Bahwa setahu saksi, maksud kedatangan Penggugat datang ke Pengadilan untuk mengurus hak pengasuhan dan pemeliharaan anak agar ditetapkan kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai **XXXXXXXXXX**lahir di Jakarta, tanggal 26 Agustus 2018 ;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat. Saksi pernah datang menemui Tergugat 2 (dua) kali untuk minta merawat anak tersebut, tetapi Tergugat menolak, dan setelah itu Tergugat tidak mau menemui saksi dan Penggugat, bahkan anak tersebut susah ditemui karena Tergugat selalu membawa anak tersebut dan oleh keluarga tidak diketahui kemana Tergugat pergi dan pulangnyapun tidak setiap hari bahkan biasa pulang pada dini, dan saksi ketahui dari penyampaian keluarga Tergugat ;
- Bahwa Penggugat tidak pernah memukul anak Penggugat dan Tergugat serta tidak bersifat boros juga ;
- Bahwa saksi yakin Penggugat mampu dan sanggup untuk mengurus anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat ini bagaimana keadaan anak tersebut selama pengasuhan Tergugat, Saksi ingin bertemu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anak tersebut/cucu tetapi saksi tidak diperkenankan oleh Tergugat, dan Penggugat juga tidak diberikan oleh Tergugat untuk menemui anak kandungnya tersebut ;

- Bahwa Setahu saksi, Penggugat bekerja sebagai di Pabrik Toyota dan mempunyai penghasilan yang cukup;

Saksi 2, XXXXXXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX Kota Jakarta Pusat ;

Saksi sebagai sepupu Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat dulunya adalah suami isteri dan bercerai di Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada bulan September 2018;
- Bahwa setahu saksi, maksud kedatangan Penggugat datang ke Pengadilan untuk mengurus hak pengasuhan dan pemeliharaan anak agar ditetapkan kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai XXXXXXXXXX lahir di Jakarta, tanggal 26 Agustus 2018 ;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Tergugat, dan saksi juga tinggal satu rumah dengan Tergugat dan anak tersebut; Namun saksi melihat Tergugat tidak senang anak tersebut dipegang orang lain, selalu dibatasi hanya dengan Tergugat saja, dikunci di kamar bila datang ke rumah dan tidak boleh anak tersebut didekati orang lain, sementara keluarga merasa khawatir dengan keadaan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat bersikap baik serta sayang kepada anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi yakin Penggugat mampu dan sanggup untuk mengurus anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi khawatir karena Tergugat sering keluar dan pulang jam 3 malam bila ia pulang, dan pulang hanya sekali atau dua kali dalam

Halaman 8 dari 20 Halaman. Putusan Nomor 1290/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seminggu, saksi melihat Tergugat tidak merawat anak dengan baik, anak sering dibawa ke mana saja katanya berdagang namun saksi dan keluarga tidak tau apa benar berdagang, Tergugat biasa di pasar Palmerah di pasar Tanah Abang kadang di lampu merah di pinggir jalan. Dan anak tersebut tidak belajar dan bergaul tidak selayaknya anak kecil. Kalau diajak bicara anak tersebut diam saja, Dan saksi mengetahui pernah anak tersebut bersama Tergugat diamankan oleh Polisi dan TNI Satpol PP di Kampung Melayu, karena Tergugat membahayakan anak mendorong anak ke arah bus busway, sehingga di selamatkan petugas ke penampungan;

- Bahwa setahu saksi, Penggugat bekerja sebagai Karyawan di Pabrik Toyota dan penghasilannya cukup untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat berperilaku baik, taat menjalankan syari'ah diantaranya sholat serta tidak kejam sehingga Penggugat layak untuk hak asuh anak kepada Penggugat ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan kesimpulannya tetap pada gugatannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat terdaftar dengan Nomor 544/SK/10/2024/PA.JP pada tanggal 4 Oktober 2024, dan ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Halaman 9 dari 20 Halaman. Putusan Nomor 1290/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Penggugat, telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum pihak Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya kuasa hukum pihak Penggugat berhak mewakili pihak untuk beracara di muka persidangan perkara *a quo* sebagai advokat profesional

Menimbang, bahwa proses administrasi dan persidangan perkara ini dilaksanakan secara elektronik (e-litigasi), sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 1 angka 6 dan angka 7, Pasal 15, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administarsi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang diteguhkan dengan bukti P.1 yakni kartu tanda penduduk Penggugat dan ditambah keterangan saksi, terbukti bahwa Penggugat beragama Islam dan saat gugatan diajukan Penggugat berdomisili di wilayah hukum Kota Bekasi, sementara Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Pusat, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang No. 50 Tahun 2009, berikut penjelasannya, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Pusat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kedudukannya sebagai ayah dari anak yang bernama XXXXXXXXXX, perempuan yang lahir pada tanggal 26 Agustus 2018 sebagaimana yang didasarkan pada posita Penggugat yang menyatakan dulunya Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah yang telah bercerai secara sah dan dikuatkan dengan bukti P5 dan P6 yakni salinan putusan pengadilan Agama Jakarta Pusat dan akta cerai, keduanya dinilai sebagai akta autentik, maka Penggugat memiliki *persona standi in iudicio* atau memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai

Halaman 10 dari 20 Halaman. Putusan Nomor 1290/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 125 dan 126 HIR perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) hal ini sejalan dengan pendapat Ulama dalam kitab “al-Anwar”, juz II, halaman 149, yang artinya berbunyi “*Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat bukti yang diajukan dan memberikan keputusannya*”;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, meskipun demikian Pengadilan telah bersungguh-sungguh mengupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya atas hak asuh terhadap anak kandungnya ;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan hadhanah ini adalah; Penggugat dan Tergugat dulunya sebagai suami isteri dan telah bercerai secara sah, dan dari perkawinan telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXXXXXXX lahir pada tanggal 26 Agustus 2018, dan Penggugat telah bercerai dengan Tergugat pada 10 September 2018 dan anak tersebut diasuh oleh Tergugat, namun sejak anak sekolah di TK terkesan Penggugat sulit untuk bertemu anak tersebut dan terindikasi Tergugat menghalang-halangi buat Penggugat bertemu dengan anak itu, dan mendengar kabar dari paman Tergugat bila anak tersebut sering dibawah oleh Tergugat hingga berhari-hari tidak pulang, dan pada Februari 2022 anak tersebut tertangkap oleh Dinas Sosial Jakarta Pusat untuk seterusnya diamankan oleh Petugas Pelayanan Pengendalian Sosial (P3S) Jakarta Pusat karena melakukan kegiatan dilarang seperti mengemis, mengamen di simpang lima Senen Jakarta Pusat, dan tidak sekolah. Tergugat sering dilihat berjalan tanpa tujuan yang tidak jelas serta pernah keluarga melihat Tergugat mendorong anaknya dan terjatuh mengakibatkan anaknya lecet dan keseleo. Pada Agustus 2024 anak tersebut mengalami kecelakaan akibat kelalaian Tergugat yaitu pada saat anak menyeberang jalan sendirian karena ditinggal oleh Tergugat, dan anak itu masih dalam keadaan sakit sudah dipaksa jalan dan keluar rumah. Selanjutnya

Halaman 11 dari 20 Halaman. Putusan Nomor 1290/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat juga pernah membuat gaduh di daerah Duren sawit Jakarta Timur karena melakukan tindakan akan bunuh diri, namun karena ada yang melaporkan ke satpol PP untuk diselamatkan sehingga diamankan pada Dinas Sosial Jakarta Timur serta dikembalikan ke paman Tergugat. oleh paman Tergugat barulah menceritakan keadaan anak Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Penggugat. Selanjutnya oleh paman Tergugat berharap agar anak tersebut diambil dan dirawat oleh Penggugat, namun hingga saat ini Penggugat masih sulit menemukan Tergugat dan anaknya tersebut karena sering meninggalkan rumah yang tak diketahui dimana arah dan tujuan Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga jawaban Tergugat tidak ada ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam memperkuat maksud gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-10 serta dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P.2 dinilai sebagai bukti autentik yang diajukan oleh Penggugat adalah bukti yang berkaitan erat dengan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bekasi dan beragama Islam, sedang Tergugat beralamat di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Pusat dan beragama Islam sebagaimana identitas Tergugat pada gugatan Pengugat sehingga Penggugat mengajukan gugatannya di Pengadilan Agama Jakarta Pusat ;

Menimbang, bahwa bukti P-3 adalah fotokopi kutipan akta nikah sebagai bukti autentik namun tidak dapat diperlihatkan aslinya karena Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri telah bercerai sehingga asli bukti tersebut sudah tidak ada, dan bukti ini dinilai sebagai petunjuk saja, kemudian bukti P.5 dan P.6 yakni salinan Putusan dan akta cerai Penggugat dan tergugat yang menerangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang telah bercerai secara sah sebagai mana telah dipertimbangkan diatas, maka atas dasar autentikasi bukti surat tersebut yang tak terbantahkan, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah

Halaman 12 dari 20 Halaman. Putusan Nomor 1290/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami isteri yang sah dan telah bercerai secara sah pada tanggal 10 September 2018 di Pengadilan Agama Jakarta Pusat ;

Menimbang, bahwa bukti lainnya yakni P-4 yakni akta kelahiran yang juga sebagai bukti autentik dan tak terbantahkan, dibuat oleh pejabat berwenang dan telah dicocokkan dengan aslinya hal ini berdasarkan petunjuk pasal 1868 dan pasal 1888 KUHPerdara yakni akta kelahiran seorang yang diberi nama XXXXXXXXXX, dengan demikian terbukti XXXXXXXXXX(perempuan) lahir 26 Agustus 2018 adalah anak dari ayah bernama XXXXXXXXXX (Penggugat) dan ibu bernama XXXXXXXXXX (Tergugat);

Menimbang, bahwa bukti P5 dan P6 yakni salinan putusan pengadilan Agama Jakarta Pusat dan akta cerai, keduanya dinilai sebagai akta autentik dibuat oleh pejabat berwenang dan telah sesuai aslinya, hal ini sesuai petunjuk pasal 165 HIR jo. pasal 1868 dan pasal 1888 KUHPerdara sehingga terpenuhi syarat formil bukti surat serta bermerai cukup, dan juga pada bukti tersebut menerangkan tentang peristiwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sehingga memenuhi syarat materi bukti autentik dan tidak terbantahkan, dengan demikian nilai pembuktiannya menjadi sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti sah perceraian Penggugat dan Tergugat pada tanggal 10 September 2018 di Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 yakni berita acara penyerahan seseorang dari dinas Sosial ke Panti sosial Bina Insan Bina Bangun Daya I, dan bukti ini dinilai sebagai akta autentik dan tak terbantahkan sehingga menjadi bukti sempurna dan mengikat, sehingga terbukti seorang yang bernama XXXXXXXXXX dijangir oleh dinas sosial di simpang 5 Senen oleh P3S Jakarta Pusat dan diserahkan ke dinas Sosial yang selanjutnya diserahkan ke panti sosial untuk dibina karena dinilai memiliki Indikasi ODMK ;

Menimbang, bahwa bukti P.8, P.9 dan P.10 yakni foto-foto dari Hp yang telah disesuaikan dengan yang ada pada HP Penggugat, sehingga bukti tersebut dinilai sebagai bukti sah ;

Menimbang, bahwa selain itu dalam menguatkan keinginan Penggugat agar anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat selaku

Halaman 13 dari 20 Halaman. Putusan Nomor 1290/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah kandungnya yang menurutnya layak untuk ditetapkan anak tersebut dalam asuhannya, maka Penggugat mengajukan pula 2 orang saksi, dan kedua saksi tersebut memenuhi syarat dijadikan pembuktian dalam perkara ini walaupun keduanya adalah ibu kandung Penggugat dan sepupu Tergugat namun karena perkara ini adalah terkait dengan hukum keluarga, maka saksi keluarga dapat dijadikan bukti dalam perkara ini, dan telah memberikan keterangan di depan persidangan atas pengetahuannya sendiri karena melihat langsung serta memberikan keterangan diatas sumpah di depan persidangan dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung gugatan Penggugat, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa kesesuaian keterangan kedua saksi tersebut yakni keduanya menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat pada saat sebagai suami isteri telah dikaruniai 1 (satu) orang anak XXXXXXXXXX, yang hingga saat ini anak yang masih hidup dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat, dan Penggugat selaku ayah kandung ingin mengasuh dan memelihara anak tersebut, Penggugat sangat sayang dan tetap ingin memperhatikan anaknya phg mampu memenuhi kebutuhan anaknya, Penggugat tidak kejam, sementara Penggugat sangat sulit menemui anak tersebut karena Tergugat selaku ibu dari anak tersebut selalu keluar rumah dengan membawa anak tersebut kemana saja yang tujuannya tak pasti bahkan pernah diamankan oleh petugas Dinas Sosial karena kedapatan Tergugat bersikap membahayakan keselamatan anaknya bahkan anak tersebut tidak bersekolah selalu dibawa kemana saja dan tak menentu, serta Penggugat juga taat dalam menjalankan ibadah dan tidak mengkonsunsi narkoba, selain itu Penggugat bekerja di swasta dan mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya bersama anak nya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas maka telah ditemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

Halaman 14 dari 20 Halaman. Putusan Nomor 1290/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dulunya sebagai suami isteri dan telah bercerai sah pada tanggal 10 September 2018 di Pengadilan Agama Jakarta Pusat ;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak kedua anak perempuan bernama XXXXXXXXXX, lahir pada tanggal 26 Agustus 2018 atau saat ini berumur 6 (enam) tahun 2 (dua) bulan ;
 - Bahwa sejak lahir anak tersebut sampai saat ini anak tersebut tetap dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat ;
 - Bahwa Penggugat selaku ayah kandung dalam keseharian tidak berlaku kejam, Penggugat selalu ingin bertemu dan memberikan perhatian dalam kebutuhan serta pertumbuhan anaknya, Penggugat ingin selalu mengarahkan anaknya kepada yang baik, serta Penggugat juga taat dalam menjalankan ibadah dan tidak mengkonssumsi narkoba, selain itu Penggugat tidak akan pernah melarang Tergugat untuk bertemu anaknya ;
 - Bahwa Penggugat mempunyai penghasilan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya bersama anaknya karena Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta ;
 - Bahwa saat ini kondisi dan keadaan anaknya memprihatinkan karena sering dibawah keluar oleh Tergugat dan jarang pulang, dan bilapun Tergugat pulang sudah dini hari ;
 - Bahwa Tergugat dan anaknya pernah dijaring petugas sosial dan diamankan di penampungan sosial Jakarta Pusat;
 - Bahwa saat ini anak tersebut tidak sekolah ;
- Menimbang, bahwa untuk mengkaitkan fakta-fakta yang telah dikwalifisir di atas dengan maksud dan tujuan gugatan Penggugat, Pengadilan memandang perlu untuk mengetengahkan fakta yuridis atau fakta hukum yang dijadikan acuan untuk memenuhi pokok gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka pengadilan menilai bahwa anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang saat ini yang bernama XXXXXXXXXXtelah berusia 6 (enam) tahun 2 (dua) bulan yang

Halaman 15 dari 20 Halaman. Putusan Nomor 1290/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh aturannya jika terjadi perceraian maka anak yang belum mumayyis atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, hal sesuai petunjuk pasal 105 huruf a ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut sejak perceraian Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama Tergugat dan keadaannya saat ini telah memprihatinkan bahkan dapat dinilai bahwa anak tersebut telah telantar bersama Tergugat, hal ini dapat dilihat sebagaimana fakta diatas jika Tergugat bersama anaknya pernah diamankan petugas dinas sosial dan dititipkan pada penampungan Sosial, dan pihak keluarga Tergugat sudah merasa khawatir dengan kondisi dan keadaan anak tersebut jika bersama Targugat, dengan keadaan itu maka pengadilan menilai bahwa anak tersebut tidak nyaman untuk tinggal bersama Tergugat selaku ibunya;

Menimbang, bahwa terhadap hak asuh anak lebih dititik beratkan kepada kesejahteraan dan keamanan serta kelangsungan hidup anak tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk pengasuhan anak maka pengadilan merujuk pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 disebutkan setiap anak berhak untuk diasuh oleh orangtuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;

Menimbang, bahwa pengasuhan anak oleh ibunya (tergugat) tersebut dapat dikecualikan apabila telah ditemukan adanya fakta-fakta bahwa anak tersebut tidak dapat dipenuhi hak-hak dasarnya dari prinsi-prinsip perlindungan anak sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa pengasuhan anak harus dipahami demi kepentingan terbaik bagi anak yang dilaksanakan berdasarkan kewajiban yang melekat pada orang tua sebagai pengasuh dan pelindung utamanya;

Menimbang selanjutnya, bahwa dalam ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa "Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, **atau karena suatu sebab**, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 16 dari 20 Halaman. Putusan Nomor 1290/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa diksi atau klausul **atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya...** dst. Jika dikaitkan dengan keadaan (sebagaimana fakta) yang terjadi pada Tergugat sebagai ibu dari XXXXXXXXXXh, maka sangat tidak memungkinkan untuk dapat memberikan perlindungan dan/atau pengasuhan yang terbaik bagi kepentingan anak tersebut. Dan oleh karena itu sangat layak dan pantas, serta dalam rangka atau demi kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the whole child*), maka anak tersebut (XXXXXXXh) dapat dialihkan hak pengasuhannya kepada ayahnya (Penggugat) sebagai orang tua kandung dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa klausul ketentuan di atas sejalan dengan pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memberikan wewenang kepada Pengadilan Agama untuk mengalihkan (memindahkan) hak pengasuhan anak jika ibu (Tergugat) tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak;

Menimbang, bahwa dan dari fakta tersebut diatas pula dinilai bahwa Penggugat selaku ayah yang berprilaku baik, memberikan perhatian dan kasih sayangnnya dengan penuh, menginginkan anaknya tumbuh kembang dan hidup lebih terarah dan berpendidikan, serta keadaan Penggugat dapat diteladani dan telah pula berusaha mencari dan menemui anaknya namun mengalami kesulitan karena Tergugat sering keluar dan membawa anak tersebut, pergi dan pulangnnya tak menentu, dengan kondisi tersebut maka demi keselamatan anak tersebut tentunya pengasuhan anak dapat dialihkan kepada Pengggat selaku ayah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXX(perempuan), lahir pada tanggal 26 Agustus 2018 atau umur 6 (enam) tahun 2 (dua) bulan berada dalam pemeliharaan / hak asuh pada Penggugat selaku ayah kandung ;

Menimbang, bahwa walaupun anak Penggugat dan Tergugat telah ditetapkan dalam asuhan Penggugat selaku ayah kandungnya, namun tidaklah

Halaman 17 dari 20 Halaman. Putusan Nomor 1290/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dijadikan alasan bagi Penggugat untuk tidak memberikan kesempatan dan akses bagi Tergugat (selaku ibu kandung) untuk menengok anak tersebut, namun bagi Tergugat dapat memberikan kasih sayangnya kepada anak tersebut dengan mengunjungi dan atau menengok anak tersebut untuk bersama dan bersenda gurau dengan anaknya yang ada dalam asuhan Penggugat, sebaliknya Tergugat tidak boleh mengambil anak tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat selaku pemegang hak asuh, karena perceraian tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak mendapatkan kasih sayang dari kedua orangtua kepada anaknya, dan olehnya itu Tergugat masih tetap dapat bertemu dan bersama anaknya yang ada dalam asuhan Penggugat sebagaimana ditetapkan diatas dan atas pengetahuan Penggugat begitu pula sebaliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - XXXXXXXXXXX(perempuan) lahir tanggal 26 Agustus 2018 atau umur 6 (enam) tahun 2 (dua) bulandalam asuhan dan pemeliharaan (hadlonah) bagi Penggugat selaku ayah kandung, dan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk

Halaman 18 dari 20 Halaman. Putusan Nomor 1290/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumpa dan bersama anaknya tersebut atas sepengetahuan Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut pada poin 3 diatas kepada Penggugat secara sukarla ;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul akhir 1446 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Mukasipa, M.H. sebagai Ketua Majelis, H.M. Arief, S.H., M.H. dan Dra. Nurmiwati, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui system informasi Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 Masehi oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Eva Zulva Wardiyanti, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat .

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H.M. Arief, S.H., M.H.
Hakim Anggota

Dra. Hj. Mukasipa, M.H.

Dra. Nurmiwati, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Eva Zulva Wardiyanti, S.H.I.,
M.H.

Halaman 19 dari 20 Halaman. Putusan Nomor 1290/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 150.000,00
- Panggilan : Rp 230.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 450.000,00

(empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 20 dari 20 Halaman. Putusan Nomor 1290/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)